

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN (LUWUK-SALAKAN, LUWUK-BANGGAI) DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyeberangan serta pengembangan penyeberangan perlu ditetapkan tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten;

b. bahwa angkutan penyeberangan Lintas Luwuk-Salakan dan Luwuk-Banggai merupakan penyeberangan lintas antara kabupaten sebagai kewenangan Provinsi;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai tarif angkutan penyeberangan Lintas Luwuk-Salakan dan Luwuk-Banggai perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Luwuk-Salakan, Luwuk Banggai) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN (LUWUK-SALAKAN, LUWUK-BANGGAI) DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar dan angkutan dengan mobil barang.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :

- | | | |
|----------|------|--|
| Golongan | I | : Sepeda; |
| Golongan | II | : Sepeda motor di bawah 500cc dan gerobak dorong; |
| Golongan | III | : Sepeda motor besar ($\leq$ 500cc) dan kendaraan roda 3; |
| Golongan | IV | : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya; |
| Golongan | V | : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya; |
| Golongan | VI | : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan; |
| Golongan | VII | : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya; dan |
| Golongan | VIII | : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter atau sejenisnya. |

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Pasal 6

Kepala PT. Persero ASDP cabang Luwuk melaporkan pelaksanaan pemberlakuan tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten (Luwuk-Salakan, Luwuk-Banggai) dalam Provinsi Sulawesi Tengah secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 7

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten (Luwuk-Salakan, Luwuk-Banggai) dalam Provinsi Sulawesi Tengah harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh :
- a. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
 - d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten (Luwuk-Banggai) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 27 Juni 2012

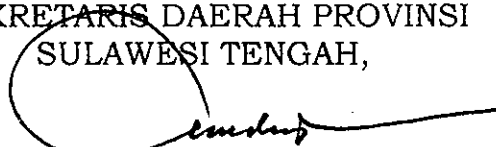
GOVERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK-SALAKAN, LUWUK-BANGGAI) DALAM PROVINSI SULAWESI
TENGAHA. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK-SALAKAN)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	ASURANSI	TOTAL (5 + 7)
1	2	3	4	5	6
I.	PENUMPANG EKONOMI				
	- Ekonomi Dewasa	Orang	28,250	3,750	32,000
	- Ekonomi Anak	Orang	19,150	1,850	21,000
II.	KENDARAAN :				
	Golongan I	Unit	18,160	3,840	22,000
	Golongan II	Unit	60,550	4,450	65,000
	Golongan III	Unit	119,800	6,200	126,000
	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	642,625	19,375	662,000
	- Kendaraan Barang		563,475	9,525	573.000
	Golongan V				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	920,100	64,900	985,000
	- Kendaraan Barang	Unit	1. 028,000	18,000	1,046,000
	Golongan VI				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,886,725	118,275	2,005,000
	- Kendaraan Barang	Unit	1,573,525	24,475	1,598,000
	Golongan VII	Unit	2,069,025	27,975	2,097,000
	Golongan VIII	Unit	3,094,725	34,725	3,129,000

**B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK-BANGGAI)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF	ASURANSI	TOTAL (5 + 7)
1	2	3	4	5	6
I.	PENUMPANG EKONOMI				
	- Ekonomi Dewasa	Orang	63,250	3,750	67,000
	- Ekonomi Anak	Orang	30,250	3,750	34,000
II.	KENDARAAN :				
	Golongan I	Unit	76,160	3,840	80,000
	Golongan II	Unit	145,550	4,450	150,000
	Golongan III	Unit	192,800	6,200	199,000
	Golongan IV				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,034,625	19,375	1,054,000
	- Kendaraan Barang		850,475	9,525	860,000
	Golongan V				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,721,100	64,900	1,786,000
	- Kendaraan Barang	Unit	1,500,000	18,000	1,518,000
	Golongan VI				
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,901,725	118,275	3,020,000
	- Kendaraan Barang	Unit	2,667,525	24,475	2,692,000
	Golongan VII	Unit	3,116,025	27,975	3,144,000
	Golongan VIII	Unit	4,935,725	34,725	4,970,000

1. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

DISHUBKO-
MINFO